



## Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

# Pelayanan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pokok Pajak dan Penghapusan Sanksi Administratif

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
2. Fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas Lainnya dari Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
3. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
4. Asli/Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan objek pajak yang diajukan permohonan;
5. Fotokopi SK pengurangan tahun sebelumnya (jika pernah mengajukan);
6. Struk gaji/struk pensiunan/surat keterangan tidak mampu dari desa dan atau fotocopy kartu miskin/kartu bantuan langsung tunai;
7. Fotokopi STTS PBB tahun pajak terakhir;
8. Fotokopi sertifikat tanah dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya sehubungan dengan alasan pengajuan keberatan;
9. Fotocopy SPT PPh Badan tahun berakhir yang telah diaudit (untuk Wajib Pajak Badan);
10. Fotocopy rekening Koran perusahaan tahun berakhir (untuk Wajib Pajak Badan);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak Daerah dan pengurangan serta penghapusan sanksi administrative Pajak Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKUD;
2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan Wajib Pajak;
3. Dalam melakukan verifikasi dokumen permohonan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan;
4. BKUD membuat telaahan staf;
5. Hasil verifikasi dokumen dan/atau meminta verifikasi lapangan dapat digunakan sebagai dasar oleh Bupati atau Kepala BKUD untuk menerima atau menolak permohonan;
6. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, Bupati memberikan rekomendasi yang menyatakan menerima atau menolak;
7. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak memberikan surat rekomendasi maka permohonan dinyatakan diterima;
8. Besaran pengurangan atau keringanan Pajak untuk setiap jenis Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
9. Petikan Keputusan Bupati disampaikan kepada Wajib Pajak sebagai dasar pembayaran Pajak.

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, Bupati memberikan rekomendasi yang menyatakan menerima atau menolak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati

### Pengaduan Layanan



## Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di kantor Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang